KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

NOMOR: \$78/I.19.2/DS/1998

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK CAMATA PERTINI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TABANAN PROPINSI BALI

Membaca

Surat permohonan yayasan ... CAWAYA PERTIWI

Nomor .. #1/Y/C#P/1998 Tanggal ...12 Mei 19

Menimbang

bahwa yayasan ... CARLTA .. RERTINI..... dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah: Nomor 27 tahun 1990;
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

 a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984;

b. Nomor 0486/U/1992;

Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;

d. Nomor 31745/A2/1,2/KP/1996

Memperhatikan:

Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada:

CARATA PERTIWI Yayasan

Desa Pangkungkarung - Kerambitan Alamat untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:

BALL

CAHATA PERTIWI

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kedua anak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nome: 0186/11/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama"

akan dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Ketiga

> Ditetapkan di Jakarta 30 Mei 1998 Pada tanggal

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Bali a.n.b

Kepala Kantor Deplikbud Kabupaten Tabaran

DRS. I MADE RAGANATA GIRI

NIP, 130 890 346